

PEMILIHAN UMUM – PENETAPAN PPID

2025

KPT KPU KOTA SURAKARTA NO. 5 TAHUN 2025, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TAHUN 2025

ABSTRAK : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Tahun 2025 ini ditetapkan untuk melaksanakan sistem dokumentasi dan pelayanan informasi yang baik, maka setiap Badan Publik harus memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, yang selanjutnya disebut PPID, yang bertanggungjawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi bagi masyarakat; bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta adalah Penyelenggara Pemilihan Umum di wilayah Kota Surakarta yang berfungsi sebagai Badan Publik sehingga wajib menjalankan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ini adalah : Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023

- Dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum ini KPU Kota Surakarta menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Tahun 2025.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ditetapkan pada tanggal 7 Januari 2025, dan berlaku mulai tanggal ditetapkan

- Lampiran 6 halaman